



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 184 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN
SENTRAL TELEPON LOKAL OTOMATIS (STLO) UNTUK KANTOR PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap pengadaan dan pemasangan Sentral Telepon Lokal Otomatis (STLO) untuk Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pemasangan Sentral Telepon Lokal Otomatis (STLO)-dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomer 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintah di Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 020 - 595 tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 903 - 1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer - 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 tahun 1988 tentang - Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomer : 024/1295/426.24/1993 tanggal 22 Mei 1993 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Lelang Pengadaan dan Pemasangan Sentral Telepon Lokal Otomatis (STLO) untuk Kantor Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN SENTRAL TELEPON LOKAL OTOMATIS (STLO) UNTUK KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk Saudara Ali Santese, Direktur PT PENTA UTAMA - alamat Jalan Wenesari Kidul I nener 8 Surabaya, untuk melaksanakan pengadaan dan pemasangan Sentral Telepon Lokal Otematis (STLO) sebanyak 1 (satu) Unit :

Merk : IWATSU - JAPAN

Type : Digital - DT Series Kapasitas 4/32 terdiri dari :

1. Satu buah DT 1232 KSU
2. Satu buah DT HWI CPU
3. Satu buah DT SLT G-2 Card
4. Satu buah DT 12 Tel Key Telp untuk Operator
5. Tiga buah DT SLT 8 Card extension
6. Satu buah DT RNG Ringing Card
7. Satu buah DT COT Trunk Card
8. Satu buah DT MFRC/RC Multi Card
9. 32 (tiga puluh dua) Pesawat Telp SAMSUNG
10. Perkabelan untuk 32 saluran pesawat Cabang
11. Pengurusan ijin ke Telkom dan gambar-gambar.

Harga seluruhnya : Rp 19.937.500,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPh dan PPh.

Pasal 2

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan dan pemasangan Sentral Telepon Lokal Otematis (STLO) sebesar Rp 19.937.500,00 - (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk setelah barang tersebut dipasang dalam keadaan baik dan benar.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan Sentral Telepon Lokal Otematis (STLO) sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini dimulai sejak Keputusan ini ditetapkan, dan harus sudah selesai dipasang paling lambat tanggal 31 Juli 1993.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PEPIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP 130 220 424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;
4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. " Asisten I, II, III Sekretaris - Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
7. " Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
8. " Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. " Kepala Bagian Umum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
10. " Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk.